

BAB III

DESKRIPSI PENERAPAN E-COURT

DI PENGADILAN TATA USAHA BANTEN

A. Sejarah Penerapan E-Court

Sistem pelayanan terhadap masyarakat yang masih secara manual masih saja diandalkan meskipun saat ini perkembangan teknologi yang begitu dahsyat telah terjadi. Saat ini perkembangan teknologi haruslah dapat disikapi dengan pikiran yang terbuka karena kita tidak bisa lagi mengelak terhadap perkembangan dan kebutuhan akan cepatnya suatu sistem pelayanan terhadap masyarakat semakin berkembang. Saat ini semua instansi pemerintah pemberi layanan publik telah menggunakan IT, seperti Imigrasi, Kepolisian, Kependudukan, termasuk Pendaftaran anak-anak sekolah. Menanggapi perkembangan dan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan..di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang merupakan..penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2018).

Lahirnya Peraturan ini merupakan bentuk dukungan agar dapat terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern selain itu PERMA ini merupakan dasar hukum terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pembentukan PERMA No. 1 Tahun 2019 juga merealisasikan asas penyelenggaraan yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan juga merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada tanggal 6 Agustus 2019, Ketua Mahkamah Republik Indonesia Agung Muhammad Hatta Ali menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019) dan disahkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 8 Agustus 2019. Perma ini dibuat dengan menimbang bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, Indonesia harus memiliki pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan

bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan itu, perlu adanya pembaharuan administrasi dan persidangan guna..mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Sebelum adanya peraturan terkait pengadilan secara elektronik (e-court), proses peradilan dilakukan secara manual. Dalam pelaksanaan peradilan tersebut, lembaga peradilan mengalami beberapa kendala, yaitu: (1) Proses penyelesaian sengketa yang lambat; (2) Biaya beracara yang mahal; (3) Pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah; dan (4) Penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung.

B. Penggunaan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Banten Pada Masa Pandemi Covid-19

Pengadilan Tata Usaha Banten sebagai sub-sistem kekuasaan kehakiman di bidang Peradilan Tata Usaha Negara diresmikan pada tanggal 16 Desember 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung yang peresmiannya dilaksanakan secara simbolis di kota Batam, bersamaan dengan diresmikannya beberapa pengadilan lain. Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Banten, maka daerah hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Banten dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Bandung. Adapun wilayah hukum PTUN Banten meliputi provinsi banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu : Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak¹.

Hingga saat ini berperkara menggunakan media aplikasi elektronik (E-court) hanya sebatas pilihan bagi para pencari keadilan saja bukan sebagai satu-satunya cara untuk berperkara. Para pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkaranya tapi tidak secara elektronik tentu saja masih bisa dilakukan dengan metode proses persidangan seperti biasa tidak menggunakan aplikasi E-Court. Meski begitu keberadaan aplikasi E-Court sendiri dinilai memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode proses persidangan yang dilakukan secara manual, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya proses beracara yang cepat, murah, dan sederhana dibandingkan dengan proses beracara dengan cara biasa.

Penerapan E-court di Pengadilan Tata Usaha Banten baru dilakukan sejak awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020,

¹“Wilayah Yuridiksi” <https://ptun-serang.go.id/>, diakses 12 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB

hal ini disebabkan karena Pengadilan Tata Usaha Banten harus mempersiapkan berbagai hal seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang E-Court kemudian melakukan pelatihan dan mengadakan bimbingan teknis bagi para administrator E-Court di Pengadilan Tata Usaha Banten². Dengan E-Court yang sudah diterapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Banten membuat para pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Banten memiliki cara lain untuk menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan media elektronik.

Sejak bulan Maret tahun 2020 ketika wabah virus penyakit Covid-19 sudah menyebar di Indonesia yang menyebabkan aktifitas masyarakat terhambat dikarenakan virus ini dapat menyebar dari kegiatan-kegiatan sosial. Hal ini tentu saja menghambat proses penyelesaian yang dilakukan pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Pengadilan Tata Usaha Banten karena proses penyelesaian perkara terutama pada saat proses persidangan itu dilakukan dengan cara mengumpulkan banyak orang dalam satu ruangan tertutup tentunya dapat meningkatkan tingkat persebaran virus Covid-19. Berdasarkan hal tersebut agar tingkat persebaran virus

² Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

Covid-19 tidak meningkat, Pengadilan Tata Usaha Banten melakukan beberapa penyesuaian seperti memberlakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, yang ketat pada saat memasuki areal Pengadilan Tata Usaha Banten, mengurangi jumlah pegawai yang bekerja pada lingkungan pengadilan dan menggantinya dengan bekerja dari rumah (*work form home*)³, tundaan sidang juga dilakukan penyesuaian dengan menunda sidang selama 2 minggu dari yang sebelumnya selama 1 minggu dan pada saat sidang dilakukan juga protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah orang yang hadir dalam ruangan sidang, hal ini tentu saja sangat menghambat jalannya proses peradilan karena akan menghambat jalannya proses penyelesaian perkara.

Selain dengan melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat persebaran virus, Pengadilan Tata Usaha Banten juga akan menyarankan proses penyelesaian secara E-Court kepada para pencari keadilan yang akan berperkara dengan pertimbangan agar dapat mengurangi aktifitas yang akan mempertemukan banyak orang dan menimbulkan kerumunan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha

³ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

Banten⁴. Jika para pencari keadilan berkenan beracara menggunakan E-Court, selanjutnya akan diarahkan menuju pojok E-Court yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Banten untuk mendapatkan akun E-Court dan melakukan tahapan pendaftaran perkara yang akan didampingi oleh petugas pojok E-Court. Jika sudah mendaftarkan perkara dan mendapatkan nomor pembayaran para pencari keadilan akan diarahkan untuk membayar biaya panjar perkara, pembayaran biaya panjar ini dapat dilakukan secara langsung melalui Bank atau dapat pula menggunakan M-Banking dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)⁵. Jika akan melakukan pembayaran melalui ATM para pencari keadilan tidak harus keluar dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Banten karena ATM sudah tersedia di dalam lingkungan pengadilan.

Ketika sudah melakukan pembayaran biaya panjar maka pihak penggugat dan tergugat akan mendapatkan panggilan sidang, pada saat panggilan pertama pihak tergugat akan mendapatkan panggilan berupa surat yang dikirimkan pengadilan melalui jasa kantor pos, apabila pihak tergugat setuju dan bersedia dilakukan pemanggilan secara elektronik maka pada pemanggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik

⁴ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

⁵ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

melalui E-Mail yang diberikan pihak tergugat. Sedangkan untuk pihak penggugat seluruh proses pemanggilan akan dilakukan secara elektronik (E-Summons) pada setiap pemanggilan sidangnya.

Penyelesaian perkara secara E-Court di Pengadilan Tata Usaha Banten meliputi proses Pendaftaran, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan sedangkan proses pembuktian masih dilakukan secara biasa dengan proses sidang di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Banten⁶. Hal ini dilakukan karena dalam proses pembuktian dari para pihak akan melibatkan banyak sekali dokumen-dokumen sebagai bukti dalam perkara, banyaknya berkas dokumen ini dapat menyulitkan majelis hakim dalam melihat dokumen apabila berupa file elektronik bukan dalam bentuk fisik karena tidak bisa melihat apakah dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang sah atau berupa dokumen palsu yang tidak otentik, selain itu sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Tata Usaha Banten belum siap dan memadai untuk dilakukan secara elektronik. Selain acara pembuktian yang dilakukan secara langsung di ruang persidangan, proses pemeriksaan saksi pun juga dilakukan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banten, namun proses pemeriksaan

⁶ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

saksi dapat juga dilakukan secara elektronik melalui telekonferensi apabila para pihak dalam penyelesaian perkara menyetujuinya dan kondisi saksi yang sangat tidak dimungkinkan untuk menghadiri sidang secara langsung karena sarana dan prasarana yang disediakan Pengadilan Tata Usaha Banten sudah bisa untuk melakukan pemeriksaan saksi secara elektronik melalui aplikasi telekonferensi⁷.

Proses berperkara dengan melalui E-Court dilakukan dengan metode pengunggahan dokumen dalam bentuk file pdf atau rtf oleh kedua belah pihak seperti dokumen Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan yang kemudian dokumen akan diperiksa oleh majelis hakim dan diverifikasi, ketika sudah diperiksa dan diverifikasi oleh Majelis Hakim kemudian akan diteruskan kepada para pihak untuk dapat melihat dokumen yang dikirimkan oleh masing-masing pihak melalui aplikasi E-Courtnya masing-masing⁸. Selama proses verifikasi belum selesai dilakukan maka kedua belah pihak tidak dapat melihat dokumen yang dikirimkan oleh pihak lawan dalam berperkara.

Beracara menggunakan E-Court memiliki perbedaan dengan penyelesaian secara konvensional, selain perbedaan dalam proses

⁷ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

⁸ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

sidang dimana beracara secara konvensional para pihak diharuskan hadir dalam persidangan sedangkan beracara menggunakan E-Court para pihak tidak perlu lagi mendatangi pengadilan untuk bersidang tetapi hanya perlu mengunggah dokumen dalam bentuk elektronik ke aplikasi E-Court saja. Jadwal dalam berperkara melalui E-Court dan secara konvensional juga berbeda jika dalam penyelesaian secara konvensional jadwal yang ditentukan adalah batas awal dari mulainya persidangan, misalnya sidang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 09.00 pagi maka tanggal dan waktu tersebut adalah tanda dimulainya persidangan. Sedangkan, dalam beracara secara E-Court waktu dimulainya persidangan yang ditentukan Majelis Hakim adalah batas akhir dari pengunggahan dokumen ke aplikasi E-Court sehingga para pencari keadilan sudah bisa melakukan pengunggahan dokumen sebelum waktu tersebut. Para Majelis Hakim akan mulai memeriksa dan mengadili dokumen yang telah diunggah oleh para pihak pada saat penutupan proses pengunggahan dokumen, jika Majelis Hakim telah selesai maka para pihak sudah dapat melihat dokumen dari pihak lawan.

Dalam beracara secara E-Court pembacaan putusan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam aplikasi

E-Court, kemudian para pihak akan menerima salinan putusan melalui E-Mail masing-masing. Untuk memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum salinan putusan juga dapat diakses oleh masyarakat luas melalui direktori putusan di masing-masing pengadilan.

C. Mekanisme Penggunaan E-Court

1. Pengguna E-Court

E-Court dapat digunakan oleh Advokat dan non Advokat (pengguna insidentil). Advokat dapat menggunakan aplikasi ini jika sudah terverifikasi sebagai pengguna terdaftar dalam layanan E-Court. Untuk dapat menggunakan layanan E-Court seorang Advokat haruslah memiliki akun E-Court terlebih dahulu dengan cara registrasi secara elektronik dalam aplikasi E-Court dengan cara memasukan berbagai dokumen sebagai syarat untuk dapat memiliki sebuah akun. Dalam melengkapi data Advokat harus melengkapi dengan dokumen Advokat seperti Kartu Tanda Penduduk, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA)⁹.

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa

⁹ Muhammad Noor Halim, Muhammad Adiguna, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, (Jakarta : Kencana, 2020), hl. 94

beracara dengan menggunakan E-Court harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah. Saat ini, para adavokat akan langsung diwajibkan untuk memiliki akun E-Courtnya sendiri sehingga pada saat dikeluarkannya Kartu Tanda Anggota para Advokat langsung membuat akun E-Courtnya sendiri.

Selain Advokat yang dapat menggunakan aplikasi E-Court, pengguna lain seperti Perorangan, Kementerian / BUMN, Kejaksaan / Jaksa Pengacara Negara (JPN), Badan Hukum dan Kuasa Insidentil juga dapat menggunakan aplikasi ini sebagai pengguna Insidentil¹⁰. Pemohon atau penggugat yang akan menggunakan aplikasi E-Court haruslah terlebih dahulu sudah memiliki akun yang akan digunakan. Untuk mendapatkan akun maka pemohon atau penggugat terlebih dahulu mendatangi petugas E-Court di pengadilan yang akan dituju dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan untuk membuat akun E-Court seperti Kartu Identitas Pegawai, Surat Kuasa atau Surat Tugas dari Kementerian atau Lembaga Negara bagi perwakilan dari Kementerian atau Lembaga Negara tersebut, Kartu Tanda Penduduk atau Paspor dan Identitas pribadi lainnya, Penetapan Ketua Pengadilan

¹⁰ Muhammad Noor Halim, Muhammad Adiguna, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)* hl. 94

untuk beracara secara Insidentil karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.¹¹.

Akun E-court bagi advokat akan berlaku selama ia masih aktif dan terdaftar sebagai advokat, sedangkan akun pengguna lain hanya aktif untuk penyelesaian satu perkara saja, ketika sudah dikeluarkannya putusan maka dalam selang waktu 14 hari maka akun E-Court pengguna lain tidak dapat digunakan kembali.

2. Cara Menggunakan Aplikasi E-Court

Setelah advokat melakukan pendaftaran akun pada sistem E-Court, Advokat tidak langsung menggunakan akun tersebut tetapi untuk dapat menggunakan aplikasi E-Court maka Advokat harus menunggu verifikasi dari Pengadilan Tingkat Banding tempat dimana Advokat tersebut disumpah. Bagi Pengguna lain yang ingin berperkara menggunakan E-Court, pengguna lain tersebut haruslah mendatangi pengadilan tujuan untuk menyelesaikan perkaranya dengan membawa dokumen-dokumen sebagai persyaratan, untuk pembuatan akun E-Court. Jika proses verifikasi telah selesai dan dinyatakan valid maka Advokat dan Pengguna lain tersebut dapat menggunakan aplikasi E-

¹¹ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

Court melalui akun milik Advokat dan Pengguna lain dapat melakukan tahapan proses pendaftaran perkara sebagai berikut :

a. Memilih Pengadilan

Tahapan awal dalam berperkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi E-Court adalah dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan tahapan awal memilih pengadilan dan jenis perkara yang akan dilakukan dalam berperkara secara elektronik, untuk jenis perkaranya sendiri itu ada Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila Advokat atau pengguna lain sudah memilih jenis gugatan maka selanjutnya memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Para pencari keadilan dapat beracara di pengadilan yang telah membuka pelayanan E-Court dan dalam hal ini pengadilan yang membuka pelayanan E-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Setelah melakukan pendaftaran perkara dan memilih pengadilan tujuan, maka Pengguna Terdaftar Atau Advokat Dan Pengguna lain akan mendapatkan Nomor Register Online dan Kode Batang (*Barcode*) akan perlu diingat bahwa nomor ini bukan nomor perkara.

c. Pendaftaran Surat Kuasa (Bagi Advokat)

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum¹². Dalam hal ini maka advokat haruslah mendaftarkan surat kuasa dari pihak penggugat atau kliennya sebagai bukti bahwa ialah yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari penggugat atau kliennya tersebut.

Dalam berperkara secara elektronik (*E-Court*), Advokat hanya perlu mengunggah surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Dalam berperkara secara elektronik ini syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. dokumen seperti Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Tanda Anggota sudah terdaftar pada saat pendaftaran akun E-Court.

d. Mengisi Data Para Pihak

Langkah selanjutnya yang wajib untuk dilakukan adalah melakukan pengisian data dari para pihak yang akan berperkara baik penggugat,

¹² Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Kencana, 2017), hl.49

tergugat, dan turut tergugat data dari para pihak ini meliputi Nama, Alamat, Status Alamat, Nomor Telepon, E-Mail, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan.

e. Mengunggah Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal

Setelah melakukan pengisian data para pihak yang akan berperkara telah selesai dilakukan kemudian hal yang harus juga dilakukan adalah mengunggah dokumen Gugatan Perkara Dan Persetujuan Prinsipal. Ketika melakukan pengunggahan dokumen, jenis dokumen yang harus diunggah berjenis pdf, doc/rtf¹³. Serta selain itu terdapat form template Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang diupload berbentuk pdf dan bila bukti tersebut lebih dari satu file, maka bukti tersebut dapat di rar atau zip-kan.

f. Mendapatkan Taksiran Biaya Panjar

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (*e-SKUM*) yang *digenerate* otomatis

¹³ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk Perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk membayar kekurangan biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan maka akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara¹⁴.

g. Pembayaran (*E-Payment*)

Setelah mendapatkan taksiran biaya panjar atau e-SKUM maka pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran atau *Virtual Account* sebagai rekening virtual untuk pembayaran panjar biaya. Jika pengguna terdaftar sudah mendapatkan nomor pembayaran dari perkara yang didaftarkan, maka pemberitahuan akan masuk melalui E-Mail yang telah didaftarkan sebelumnya. E-mail tersebut berisikan status pembayaran, tagihan, dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Pembayaran biaya panjar ini dapat dilakukan dengan cara transfer langsung ke nomor pembayaran melalui teller bank secara langsung, melalui ATM, dan melalui M-banking, setelah dilakukannya

¹⁴ Ari Hendrawan, *Wawancara*, Pengadilan Tata Usaha Banten, 11 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

pembayaran maka secara otomatis status dari pendaftaran akan berubah dan pengguna terdaftar tinggal menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan.

h. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan pemberitahuan setelah pengguna terdaftar melakukan pembayaran biaya panjar, pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di Sistem Aplikasi Manajemen Administrasi Perkara (SIPP) di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Ketika pendaftaran berhasil dan selesai dilakukan pengguna terdaftar akan mendapatkan pemberitahuan melalui E-Mail pengguna yang telah di daftarkan sebelumnya.

i. Mendapatkan Panggilan (*E-Summons*)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara. Pada saat pemanggilan pertama pihak tergugat akan mendapatkan panggilan berupa surat pemanggilan yang

dikirimkan oleh pengadilan melalui pos¹⁵. Selanjutnya apabila pihak tergugat menerima jika panggilan dilakukan secara elektronik maka pada pemanggilan berikutnya dilakukan secara elektronik namun apabila pihak tergugat tidak menerima apabila pemanggilan dilakukan secara elektronik melalui E-Mail maka pemanggilan berikutnya akan dilakukan secara manual dengan menggunakan pos. Sedangkan pihak penggugat akan mendapatkan pemanggilan secara elektronik melalui E-Mail yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran akun E-Court dan akan dilakukan pada pemanggilan pertama sampai seterusnya.

j. Persidangan Elektronik

Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di Sistem Aplikasi Manajemen Administrasi Perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (Menerima, Memeriksa, Meneruskan) dari semua dokumen yang diunggah para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen selama belum diverifikasi oleh Majelis Hakim

¹⁵ Muhammad Noor Halim, Muhammad Adiguna, *Panduan Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, hl. 106

kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. Para sudah bisa mengakses dokumen yang dikirimkan apabila proses verifikasi sudah selesai dilakukan oleh Majelis Hakim.